



Temukan Pengalaman Istimewa Tanpa Batas  
Bersama Kartu Kredit BRI Infinite

Selamat datang di BRI Infinite,

Kami persembahkan Kartu Kredit BRI Infinite dengan beragam fasilitas, keistimewaan dan fleksibilitas.

Sebagai nasabah eksklusif kami, Anda berhak mendapatkan kemudahan berbelanja dengan fasilitas kredit yang tinggi dan beragam fasilitas lainnya untuk menunjang kenyamanan Anda dalam bertransaksi.

Selamat menikmati persembahan istimewa kami.

**General Manager**

# Daftar Isi

Prakata & Kata Sambutan	1
Daftar Isi	2
Filosofi Kartu	3
Informasi Kartu	4
Keterangan Kartu Kredit Tambahan	6
Penggunaan Kartu	7
PIN (Personal Identification Number)	8
Petunjuk Perlindungan Kartu	9
Informasi Lembar Penagihan	11
Cara Pembayaran Kartu	14
Perhitungan Bunga	15
Syarat & Ketentuan	17
BRI Infinite Protection	21
Pernyataan dan Jaminan	36
Biaya - biaya	38



# Filosofi Kartu



## BURUNG CENDERAWASIH


Berasal dari kata ‘Cendra’ yang memiliki arti dewa-dewi Bulan, dan ‘Wasi’ yang memiliki arti wakil atau utusan, menjadikan Cenderawasih mengandung arti sebagai utusan dari dewa-dewi.

Dikenal di kawasan nusantara dan sekitarnya, burung ini memiliki kedudukan yang mirip dengan burung Phoenix dari Timur Tengah atau pun burung Fenghuang di Asia Timur, yang menjadi ciri khasnya adalah dua urai ‘antena’ yang terurai dari ekornya. Diceritakan saat burung ini turun ke bumi maka dia akan langsung musnah namun tidak akan lenyap dan dia akan bangkit mengeluarkan wangi semerbak, salah satunya karena dikatakan bahwa burung Cenderawasih hanya menjadikan embun dari surga sebagai santapannya.

Mitologi ini menjadikan burung Cenderawasih sebagai simbol kebangkitan dan keabadian, sesuatu yang agung dan muncul dari sebuah perjuangan. Cerita ini menggambarkan dengan baik akan cerminan nasabah BRI Infinite yang telah berada di masa puncak kemasyhuran hidupnya. Melalui segala keindahan dan kemasyhurannya dia akan menebarkan kebaikan, membawa jiwa yang positif, dan menjadi sumber inspirasi bagi orang di sekitarnya, itulah arti dari logo Kartu Kredit BRI Infinite.

# Informasi Kartu

Temukan informasi penting mengenai Kartu Kredit BRI Infinite Anda. Ketahuilah lebih jauh tentang setiap detail bagian dari kartu yang menawarkan Anda beragam keistimewaan.





### 1. Logo BRI

Merupakan bank penerbit Kartu Kredit BRI Infinite Anda.

### 2. Chip

Bagian dari Kartu Kredit BRI Infinite Anda yang menyimpan informasi rahasia tentang diri Anda dan diperlengkapi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bertransaksi yang lebih baik.

### 3. Nomor Kartu

Merupakan nomor Kartu Kredit BRI Infinite Anda yang terdiri dari 16 angka yang dipergunakan pada saat Anda melakukan pembayaran ataupun korespondensi.

### 4. Masa Berlaku Kartu

Menunjukkan masa berlaku Kartu Kredit BRI Infinite sejak tahun Anda bergabung menjadi anggota sampai dengan bulan dan tahun masa berlaku kartu berakhir.

### 5. Nama Anda

Menunjukkan bahwa hanya Anda yang berhak untuk menggunakan kartu ini, karenanya pastikan nama Anda tercetak dengan benar pada saat Anda menerima kartu ini.

### 6. Logo VISA


Menunjukkan kartu Anda diterima di seluruh *merchant* di seluruh dunia yang memasang logo **VISA**.

### 7. Pita Magnetik

Informasi penting Kartu Kredit BRI Infinite Anda tersimpan pada pita ini. Karenanya mohon untuk menjauhkannya dari magnet dan jangan sampai tergores.

### 8. Kolom Tanda Tangan

Untuk keamanan dan kenyamanan Anda, segera bubuhkan tanda tangan Anda pada kolom ini menggunakan pena yang tidak dapat dihapus.





# Keterangan Kartu Kredit Tambahan



## Kartu Kredit Tambahan

Sebagai pemegang Kartu Kredit BRI Infinite utama, Anda bisa berbagi fasilitas kartu kredit Anda dengan anggota keluarga melalui fasilitas kartu tambahan.

## Persyaratan dan ketentuan pemegang kartu tambahan:

- Calon pemegang kartu kredit tambahan berusia 17 tahun atau sudah menikah dan melampirkan fotokopi KTP.
- Kartu kredit tambahan diberikan kepada suami/istri, anak, orang tua, saudara kandung dan kerabat.
- Jenis kartu kredit tambahan mengikuti jenis kartu utama yang Anda miliki saat ini.

# Penggunaan Kartu



## Penggunaan Kartu

Kartu Kredit BRI Infinite dilengkapi dengan Chip untuk keamanan dan kenyamanan Anda, serta untuk otorisasi secara *online*.

## Faktur Belanja (Menggunakan EDC)

Bila faktur belanja menggunakan EDC (Electronic Data Capture), kartu hanya perlu dimasukkan ke dalam slot chip yang ada di mesin EDC dan tidak perlu digesek lagi.



# PIN (Personal Identification Number)

PIN adalah nomor rahasia yang diberikan kepada setiap pemegang Kartu Kredit BRI Infinite agar setiap transaksi Kartu Kredit BRI Anda baik transaksi *ritel* di *merchant*, maupun transaksi penarikan tunai di ATM menjadi lebih aman dan nyaman.

- PIN akan dikirim secara terpisah dengan Kartu Kredit BRI Infinite Anda.
- Jika Anda ingin melakukan permintaan penerbitan PIN kembali dapat menghubungi BRI Infinite Service.

Jaga kerahasiaan PIN Anda agar tidak disalahgunakan dengan:

- Menghafalkan PIN Anda dan segera menghancurkan PIN yang tercetak.
- Tidak menuliskan PIN pada Kartu Kredit BRI Infinite.

# Petunjuk Perlindungan Kartu



## Kartu Hilang

Bila Kartu Kredit BRI Infinite Anda hilang, di mana pun Anda berada, hubungi BRI Infinite Service dan laporkan segera agar kami dapat membantu mencegah dan memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian yang menjadi tanggung jawab Anda.

1. Transaksi yang terjadi sebelum dilakukan pelaporan, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Anda. Bila terjadi penyalahgunaan Kartu Kredit BRI Infinite yang hilang setelah melakukan pelaporan, maka akan menjadi tanggung jawab bank.
2. Simpan nomor Kartu Kredit BRI Infinite Anda beserta nomor telepon BRI Infinite Service sehingga memudahkan Anda untuk melaporkan jika terjadi kehilangan dan pencurian.

## Alamat Baru

Demi kelancaran pengiriman tagihan dan informasi penting kepada pemegang kartu kredit, bila terjadi perubahan alamat penagihan dan atau nomor telepon rumah dan atau nomor telepon kantor, mohon segera memberitahukan kepada kami, dengan cara:

1. Mengisi formulir perubahan data di cabang-cabang BANK BRI.
2. Mengirimkan pemberitahuan perubahan alamat dan data alamat baru Anda ke:

**BRI Card Center  
Divisi Kartu Kredit BRI**

Gedung BRI 2 Lantai 15  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46  
Jakarta 10210

3. Menghubungi BRI Infinite Service.


Beberapa hal yang penting diperhatikan jika

Anda Beberapa hal yang penting diperhatikan jika Anda bertransaksi menggunakan Kartu Kredit BRI Infinite di berbagai *merchant*:

- Perhatikan Kartu Kredit BRI Infinite Anda ketika dilakukan *dip* pada mesin EDC pada saat melakukan pembayaran.
- Perhatikan tanggal transaksi dan jumlah transaksi yang tercetak sebelum Anda menandatangani faktur.
- Simpan 1 (satu) lembar faktur pembelian beserta bukti pembelian.
- Periksa kembali nama pada Kartu Kredit BRI Infinite Anda saat kasir mengembalikan kartu Anda untuk mencegah tertukarnya Kartu Kredit BRI Infinite Anda.
- Periksa lembar tagihan dan sesuaikan dengan faktur yang Anda miliki setiap Anda menerima tagihan bulanan Kartu Kredit BRI Infinite Anda.
- Jika terdapat ketidaksesuaian pada lembar penagihan segera konfirmasi ke BRI Infinite Service dan sampaikan secara tertulis beserta lampiran salinan faktur dan bukti pembelian melalui fax di 021- 350 3949 atau 021- 352 1852.



# Informasi Lembar Tagihan



Lembar tagihan merupakan catatan atas rincian transaksi Kartu Kredit BRI Infinite Anda untuk masa 1 (satu) bulan dari tanggal penagihan bulan sebelumnya ke tanggal penagihan bulan berikutnya.

Rincian transaksi yang tercatat adalah transaksi yang dilakukan oleh kartu utama dan kartu tambahan (bila ada).

Kartu tambahan tidak akan menerima lembar tagihan yang terpisah.

**1. Nomor Kartu**

Nomor Kartu Kredit yang tercantum adalah nomor kartu dari pemegang kartu utama.

**2. Tanggal Tercetak**

Tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan saldo terhutang lainnya dan jatuh pada tanggal dan bulan yang sama setiap bulannya.

**3. Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran**

Tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terhutang yang sudah harus diterima oleh BANK BRI yakni 16 hari sejak tanggal penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun Anda belum menerima lembar tagihan.

**4. Batas Kredit**

Jumlah kredit yang ditetapkan dan dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu.

**5. Batas Pengambilan Tunai**

Jumlah maksimum pengambilan tunai yang dapat dilakukan oleh Kartu Kredit BRI Infinite Anda sesuai dengan kebijakan BANK BRI.

**6. Pembelanjaan/ Debit**

Jumlah total transaksi pemakaian belanja *retail* Kartu Kredit BRI Infinite.

**7. Pengambilan Tunai**

Jumlah total transaksi pengambilan tunai Kartu Kredit BRI Infinite.

**8. Tagihan Baru**

Saldo terhutang pada saat tanggal penagihan, mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi-transaksi sampai dengan tanggal penagihan, biaya-biaya, bunga, dan koreksi yang dikurangi pembayaran dan kredit.

**9. Pembayaran Minimum**

Jumlah minimum pembayaran yang harus diterima BANK BRI selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo.

**10. Sisa Kredit**

Jumlah batas kredit yang tersisa setelah dikurangi dengan pemakaian saldo kartu kredit pada saat lembar penagihan dicetak.

**11. Nama dan Alamat Penagihan**

Nama yang tercantum adalah nama pemegang kartu utama dan alamat penagihan lembar penagihan ditujukan. Mohon segera hubungi Layanan 24 jam BRI Infinite Service apabila terjadi perubahan alamat penagihan.

**12. Tanggal Transaksi**

Tanggal saat Anda melakukan transaksi dengan Kartu Kredit BRI Infinite.

**13. Tanggal Pembukuan**

Tanggal saat transaksi Anda dibukukan oleh BANK BRI.

**14. Keterangan**

Rincian dari transaksi yang dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit BRI Infinite.

**15. Jumlah**

Besarnya transaksi dalam rupiah yang telah terjadi, baik berupa pembelanjaan, pengambilan uang tunai, beban biaya, maupun pembayaran.

**16. Reward Sebelumnya**

Total *reward* Anda pada tagihan sebelumnya.

**17. Reward Bulan Ini**

Perolehan *reward* Anda pada bulan ini.

**18. Bonus Reward**

Penambahan *reward* dari kami karena Anda telah mengikuti program-program promo yang telah dilaksanakan.

**19. Reward yang Ditukar**

Jumlah *reward* yang telah Anda gunakan.

**20. Penyesuaian**

Jumlah *reward* yang kami sesuaikan.

**21. Reward Saat Ini**

Jumlah *reward* Anda sampai dengan tagihan Anda dicetak.

**22. Bunga Pembelajaan**

Besarnya suku bunga pembelanjaan yang berlaku.

**23. Bunga Pengambilan Tunai**

Jumlah tagihan pada lembar penagihan bulan lalu.

**24. Pembayaran/ Kredit**

Informasi pembayaran Kartu Kredit BRI Infinite Anda yang sudah pernah dilakukan untuk penagihan bulan lalu.



# Cara Pembayaran Kartu



Ada dua cara melunasi tagihan Kartu Kredit BRI Infinite Anda:

1. Lakukan pembayaran sebesar jumlah tagihan yang tertera di rekening tagihan.
2. Lakukan pembayaran minimum sebesar 10% dari saldo tagihan baru ditambah dengan tagihan yang tertunggak. Bila saldo tagihan baru melebihi *limit* kartu, kelebihanannya harus dibayar penuh.

## Kemudahan Pembayaran Tagihan

Pembayaran tagihan ditujukan ke BANK BRI dengan cara:

- Pembayaran tunai di cabang BANK BRI dengan dikenai biaya Rp 25.000,-.
- Pemindahbukuan di cabang BANK BRI tanpa dikenai biaya.
- Jika melakukan pembayaran melalui ATM BRI, pembayaran dilakukan dengan menggunakan menu Pembayaran Kartu Kredit.

- Jaringan ATM Bersama, menggunakan menu transfer dengan dikenakan biaya Rp 6.500,-.
- Autodebet, bila memiliki rekening BRIItama atau GiroBRI, caranya dengan mendaftar dulu di cabang BANK BRI terdekat atau hubungi BRI Infinite Service. Pembayaran akan didebet dari rekening Anda mulai 3 (tiga) hari sebelum tanggal jatuh tempo dan 2 (dua) hari setelah jatuh tempo.
- SMS Banking dan Internet Banking dengan mendaftar terlebih dahulu melalui ATM BRI.
- Kliring, melalui giro atau cek ditujukan ke BRI Card Center. Cantumkan nomor kartu dan pembukuan dilakukan setelah proses kliring dan dananya efektif.

# Perhitungan Bunga

%

Bunga akan ditambahkan pada penagihan berikutnya apabila nasabah tidak membayar seluruh saldo terhutang pada tanggal jatuh tempo, dan bunga akan ditagih per bulan berdasarkan saldo harian sejak tanggal pembukuan dengan suku bunga seperti yang tercantum pada lembar penagihan dengan rumus sebagai berikut.

$(\text{Tanggal Cetak Tagihan} - \text{Tanggal Pembukuan} + 1 \text{ Hari}) \times \text{Bunga} \times \text{Jumlah Transaksi} \times 12$

365 Hari

t

- Bunga Pembelanjaan : 2,25%
- Minimum Payment : 10% dari total tagihan atau minimal Rp 50,000
- Tanggal Cetak Tagihan/Cycle : tanggal 15 setiap bulan
- Tanggal Jatuh Tempo : 16 hari sejak tanggal cetak tagihan

Pada tanggal 5 Maret 2017, Bapak Muadz melakukan transaksi sebesar Rp 5,000,000, dan dibuku oleh BRI sebagai tagihan pada tanggal 6 Maret 2017. Pada tanggal 15 Maret 2017 total pemakaiannya adalah Rp 5,000,000 dengan minimum pembayaran sebesar Rp 500,000 dan tanggal jatuh tempo pembayaran 31 Maret 2017. Pada tanggal 25 Maret 2017, Bapak Muadz membayar melalui ATM BRI sebesar Rp 500,000. Karena Bapak Muadz hanya membayar sebesar Rp 500,000 atau kurang dari total tagihan, maka Bapak Muadz akan dikenakan bunga kredit sebesar:

- Perhitungan bunga dari tanggal pembukuan sampai dengan tanggal cetak tagihan  $(15 - 6 + 1) \times 2,25\% \times \text{Rp } 5,000,000 \times 12/365 = \text{Rp } 36.986$
- Perhitungan bunga setelah tanggal cetak tagihan sampai dengan tanggal cetak tagihan bulan berikutnya  $31 \text{ hari} \times 2,25\% \times \text{sisa tagihan} \times 12/365$   
 $31 \text{ hari} \times 2,25\% \times \text{Rp } 4,500,000 \times 12/365 = \text{Rp } 103.192$
- Pada bulan berikutnya tanggal 15 April 2017 Bapak Muadz akan ditagihkan bunga sebesar  $\text{Rp } 36.986 + \text{Rp } 103.192 = \text{Rp } 140.178$

## 2. Perhitungan bunga transaksi tarik tunai

Ilustrasi cash Advance : Tuan X melakukan Tarik tunai di ATM pada tanggal 10 Maret sebesar Rp 1.000.000,- kemudian pada tanggal 14 Maret melakukan Tarik tunai lagi sebesar Rp 500.000,-.

Pada tanggal 15 Maret, total pemakaiannya sebesar Rp 1.500.000,- dengan minimum pembayaran

- Perhitungan Bunga Tarik tunai pertama:

Tanggal 10 maret sebesar Rp 1.000.000,-

Bunga yang terbentuk hingga tanggal 14 maret sebesar:

$$\frac{(4 \times \text{Rp } 1.000.000,- \times 2.25\% \times 12)}{365} = \text{Rp } 2.958,-$$

- Perhitungan Bunga Tarik tunai kedua:

Tanggal 14 maret sebesar Rp 500.000,- + Rp 1.000.000,- (transaksi Tarik tunai pertama)

Bunga yang terbentuk hingga tanggal 19 maret sebesar:

$$\frac{(6 \times \text{Rp } 1.500.000,- \times 2.25\% \times 12)}{365} = \text{Rp } 6.657,-$$

- Biaya Tarik Tunai (Tuan X melakukan Tarik tunai sebanyak 2x):

2 x Rp 60.000 ,- = Rp 120.000,-

- Total Tagihan Bulan Maret:

Transaksi Tarik tunai pertama : Rp 1.000.000,-

Transaksi Tarik tunai kedua : Rp 500.000,-

Bunga Transaksi Tarik tunai pertama : Rp 2.958,-

Bunga Transaksi Tarik tunai kedua : Rp 6.657,-

Biaya Tarik Tunai 2 x Rp 60.000,- : Rp 120.000,- +  
Rp 1.629.615,-

- Tuan X melakukan Pembayaran tagihan tanggal 25 Maret sebesar: Rp 1.629.615,-

Selisih 6 hari dari tanggal cetak billing

- Perhitungan bunga 6 hari :

$$\frac{(6 \times \text{Rp } 1.500.000,- \times 2.25\% \times 12)}{365} = \text{Rp } 6.657,-$$

Bunga diatas akan ditagihkan pada Billing bulan April



# Syarat & Ketentuan



## Penerbitan Kartu

Kartu Kredit BRI Infinite dikeluarkan oleh BANK BRI dengan lisensi dari Visa WorldWide dan pemegang kartu adalah orang yang namanya tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu.

## Penggunaan Kartu

Kartu tidak dapat dipindahtangankan dan harus ditandatangani oleh orang yang namanya tercetak di atas kartu. Segala akibat yang timbul karena kelalaian atau atas penggunaan kartu atau penyalahgunaan Kartu Kredit BRI Infinite oleh orang lain dengan atau tanpa ijin dari pemegang kartu menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya dari pemegang kartu.

## Masa Berlaku Kartu

1. Kartu berlaku sampai dengan tanggal terakhir di bulan dan tahun yang tertera pada kartu, kecuali telah dibatalkan atau ditutup sebelumnya oleh BRI Card Center atau atas permintaan pemegang kartu.
2. Kartu yang sudah berakhir masa berlakunya harus segera dimusnahkan oleh pemegang kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.
3. BRI Card Center berhak untuk memperpanjang masa berlaku kartu apabila tidak terjadi tunggakan atau tidak ada penutupan kartu.

## Transaksi Kartu

1. Transaksi kartu ditagihkan dalam mata uang rupiah, terhadap transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan ke dalam rupiah sesuai dengan nilai tukar BRI Card Center pada saat transaksi dilakukan.

2. Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada *sales draft* yang ditagihkan oleh *merchant* dan pemegang kartu dianggap telah menyetujui transaksi yang ditagihkan melalui *billing statement* apabila tidak ada sanggahan sampai dengan 15 (lima belas) hari terhitung sejak *billing statement* diterima.
3. BRI Card Center berhak membatasi pemakaian kredit atau menolak transaksi baik untuk sementara atau selamanya.

### Pembayaran Tagihan

1. BRI Card Center akan menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat pemegang kartu utama. Pemakaian kartu tambahan akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama dan ditagihkan bersama-sama dalam lembar tagihan kartu utama.
2. Pemegang kartu utama wajib melakukan pembayaran sebelum tanggal jatuh tempo

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Pembayaran minimum bulan tersebut wajib dibayar penuh.
  - Pembayaran penuh atas total tagihan diperkenankan, kecuali ditetapkan lain oleh BANK BRI.
  - Bila pembayaran dilakukan setelah lewat tanggal jatuh tempo, atau apabila jumlah pembayaran kurang dari pembayaran minimum, maka BANK BRI akan mengenakan biaya keterlambatan.
  - Apabila terdapat kelebihan pemakaian batas kredit, maka BANK BRI akan mengenakan biaya *over limit*.
3. Apabila kartu ingin ditutup, maka seluruh tagihan harus dilunasi terlebih dahulu.
  4. Pembayaran tagihan berlaku efektif setelah tercatat pada pembukuan di BRI Card Center.
  5. Bila pemegang kartu dinyatakan lalai dalam melaksanakan kewajiban yang timbul dari penggunaan kartu, BRI Card Center berhak

untuk memblokir kartu, mendebet/ mencairkan rekening tabungan pemegang kartu yang ada di BANK BRI.

6. BANK BRI berhak untuk memberikan kuasa kepada pihak ketiga manapun untuk dan atas nama BANK BRI dalam hal melakukan proses penagihan Kartu Kredit BRI terhadap kualitas kredit macet, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### Kolektibilitas Pembayaran

1. Kolektibilitas “Lancar”, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran kartu.
2. Kolektibilitas “Dalam Perhatian Khusus”, keterlambatan pembayaran kartu antara 1 - 89 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini BRI Card Center berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya pembayaran minimal sebesar pembayaran minimum.

3. Kolektibilitas “Kurang Lancar” keterlambatan pembayaran kartu antara 90 - 119 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan kartu tidak dapat digunakan kembali.
4. Kolektibilitas “Diragukan”, keterlambatan pembayaran kartu antara 120 - 179 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
5. Kolektibilitas “Macet”, keterlambatan pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.

### **Kehilangan Kartu**

1. BRI Card Center berhak untuk tidak mengganti kartu yang dilaporkan hilang/ dicuri apabila pemegang kartu sedang dalam keadaan menunggak tagihan.
2. Untuk setiap penggantian kartu yang dilaporkan hilang/ dicuri pemegang kartu akan dikenakan biaya penggantian kartu.

### **Penutupan dan Pembatalan Kartu Kredit BRI Infinite**

1. Pemegang kartu berhak setiap saat untuk menutup Kartu Kredit BRI Infinite-nya dengan mengajukan permohonan kepada Bank BRI melalui BRI Infinite Service 24 jam.
2. Apabila terhadap kartu kredit yang diajukan penutupannya masih terdapat tagihan baik yang telah maupun belum jatuh tempo wajib untuk dilunasi.



3. Apabila permohonan penutupan kartu disetujui, maka pemegang kartu wajib untuk menggunting Kartu Kredit BRI Infinite yang telah ditutup tersebut.
4. Penutupan akan diproses dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak:
  - Tanggal diterimanya permohonan, dalam hal pemegang kartu tidak memiliki kewajiban kepada BANK BRI.
  - Tanggal diterimanya pelunasan seluruh kewajiban Pemegang kartu kredit oleh BANK BRI, dalam hal pemegang kartu masih memiliki kewajiban kepada BANK BRI.
5. Bank setiap saat (tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pemegang kartu) dapat membatalkan atau tidak memperpanjang kartu apabila terdapat:
  - Pemegang kartu telah melanggar syarat dan ketentuan umum Kartu Kredit BRI Infinite.

- Nama pemegang kartu tercantum dalam daftar hitam Bank Indonesia atau AKKI.
- Pemegang kartu lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam perjanjian kredit antara bank dengan pemegang kartu.
- Pemegang kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan/ gugatan/ klaim apapun dan siapapun termasuk dari pemegang kartu sehubungan dilakukannya pembatalan kartu tersebut oleh bank.

melalui BRI Infinite Service 0 800 1 077 077 atau (021) 575 8899 atau faksimile (021) 385 1825/ 350 3949/ 350 2602.

#### **Perubahan Alamat**

1. Alamat dan nomor telepon pemegang kartu (rumah/ kantor) yang dipergunakan BRI Card Center adalah alamat dan nomor telepon yang terakhir tercatat di BRI Card Center.
2. Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, pemegang kartu wajib menyampaikan pemberitahuan ke BANK BRI Card Center

# BRI Infinite Protection



## Ketentuan Umum

- Maksimum periode perlindungan maksimal adalah 30 (tiga puluh) hari untuk satu kali perjalanan
- Untuk Anak dari Pemegang Kartu berusia kurang dari 23 (dua puluh tiga) tahun, belum bekerja dan belum menikah.
- WNI atau WNA yang memiliki KIMS/ KITAS, Berusia 17- 75 tahun. Pada saat berlakunya asuransi ini, Tertanggung harus dalam keadaan sehat, siap untuk bepergian dan sama sekali tidak menyadari adanya keadaan yang dapat menyebabkan pembatalan atau gangguan pada perjalanan.
- Pembayaran atas biaya perjalanan/ rumah sakit/ pembelian barang menggunakan Kartu Kredit BRI INFINITE

## A. ASURANSI KECELAKAAN PERJALANAN (TRAVEL ACCIDENT)

Perlindungan akan berlaku apabila tertanggung mengalami kecelakaan pada saat melakukan perjalanan sebagai penumpang dengan menggunakan angkutan umum yang berizin dan terjadwal, baik melalui udara (bukan sebagai pilot atau awak pesawat), angkutan darat dan air, dan seluruh biaya perjalanan telah dibayar dengan menggunakan Kartu Kredit BRI Infinite.

Dalam hal perjalanan menggunakan angkutan umum udara, perlindungan akan diberikan selama:

1. Dalam perjalanan menuju Bandar Udara.
2. Berada dalam lingkungan Bandar Udara.
3. Pada saat meninggalkan Bandar Udara dan menaiki pesawat mencapai tempat tujuan akhir.

Tabel Manfaat Kecelakaan Perjalanan

Manfaat	Jenis Kartu	Nilai Pertanggungan (Rp)
Meninggal dunia dan cacat tetap	Infinite	Max. 10.000.000.000,-

Daftar Manfaat	Limit of Benefit INFINITE
A. Meninggal Dunia	100%
B. Cacat Total tetap:	
Kehilangan atas kedua tangan atau kedua kaki	100%
Kehilangan atas satu tangan dan satu kaki	100%
Kehilangan seluruh penglihatan pada kedua mata	100%
Kehilangan penglihatan pada satu mata dan kehilangan dari atau kehilangan fungsi dari satu tangan atau satu kaki	100%
Kehilangan dan atau kehilangan fungsi dari satu tangan atau satu kaki	50%
Hilangnya seluruh penglihatan pada satu mata	50%
Hilangnya kemampuan berbicara dan mendengar	50%

“Kehilangan” sebagaimana dimaksud di atas dalam kaitannya dengan tangan atau kaki, berarti kehilangan atau kehilangan fungsi secara utuh dan permanen sampai melalui atau di atas pergelangan tangan atau sendi pergelangan kaki, sedangkan jika dalam kaitannya dengan mata berarti hilangnya seluruh kemampuan melihat pada mata dimaksud dan tidak dapat disembuhkan.

Besaran pertanggungan pasangan (suami/istri) adalah sebesar 50% dari jumlah pertanggungan pokok dan untuk anak yang masih dalam tanggungan adalah 10% dari jumlah pertanggungan pokok.

Total limit ganti rugi untuk setiap satu kejadian: Rp 25.000.000.000,-

*Usia maksimal pemegang kartu adalah 17 – 75 tahun. Anak dari pemegang kartu adalah yang berusia kurang dari 23 tahun dan belum bekerja serta belum menikah.*

#### Pengecualian:

1. Bunuh diri atau usaha untuk itu baik dalam keadaan waras atau tidak pengerusakan diri sendiri atau sesuatu usaha untuk itu baik dalam keadaan waras atau tidak.
2. Perang baik yang dinyatakan/ diumumkan dan tidak atau bagian dari keadaan tersebut.
3. Tindakan tidak sah pemegang kartu, ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang kartu, pelaksana atau administrator atau pewaris-pewaris sah atau wakil-wakil pribadi yang sah.
4. Cedera yang didapat sewaktu bertugas sebagai operator atau anggota kru dari alat angkutan atau cedera yang didapat sewaktu mengendarai kendaraan sewaan.
5. Pemegang kartu menggunakan obat bius, kecuali dibuktikan obat tersebut digunakan berdasarkan resep dokter yang benar dan tidak untuk penyembuhan kecanduan obat bius.
6. Kehamilan, kelahiran atau keguguran.
7. Penyakit, sumber penyakit atau setiap infeksi yang disebabkan bakteri atau infeksi virus walaupun disebabkan karena kecelakaan. Hal ini tidak mengecualikan infeksi yang disebabkan bakteri secara langsung dari luka yang tidak disengaja atau keracunan makanan.
8. Secara langsung atau tidak secara langsung hasil dari cacat fisik atau mental atau kelemahan yang sudah diketahui oleh pemegang kartu pada saat kejadian yang mengakibatkan cedera badan kecuali telah dinyatakan dan disetujui secara tertulis oleh pemegang kartu.
9. Bahan nuklir dan bahan bakar nuklir, pencemaran dari radioaktif, sisa/ sampah nuklir termasuk pemecahan nuklir.
10. Aksi teroris yang menggunakan nuklir, kimia dan biologi.



11. “Kegagalan Keuangan” berarti salah satu dari pemberhentian operasi secara menyeluruh dikarenakan hal yang berhubungan dengan keuangan apakah ada atau tidak ada pengajuan petisi kebangkrutan atau pemberhentian sebagian dari operasi disebabkan dari pengajuan petisi kebangkrutan.

#### Dokumen Pengajuan Klaim

- Mengisi dengan lengkap formulir klaim yang dapat diperoleh dengan menghubungi BRL Infinite Service.
- Fotokopi Kartu Kredit BRL Infinite.
- Fotokopi Kartu Identitas/ Passport/ Kartu Keluarga.
- Tiket dan *boarding pass* (atau dokumen lain yang menyatakan bahwa bertanggung sebagai penumpang angkutan umum yang dimaksud).
- Fotokopi *billing statement* atas kartu kredit BRL Infinite yang menyatakan pembelian tiket/ pembayaran atas manfaat yang terdapat pada tabel manfaat.
- Dokumen tambahan lain:
  - Surat keterangan dari Maskapai Penerbangan atau Pihak yang berwenang sehubungan dengan terjadinya kecelakaan yang dimaksud.
  - Jika pemegang kartu meninggal, ditambahkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit.
  - Laporan kepolisian (kecelakaan lalu lintas).
  - Apabila terdapat cacat tubuh yang terjadi, disertakan Surat Keterangan dari Rumah Sakit atas cacat tubuh yang terjadi.
  - Keterangan lainnya (bila diperlukan).

#### B. ASURANSI KETIDAKNYAMANAN PERJALANAN (*TRAVEL INCONVENIENCE*)

Jika pemegang Kartu Kredit BRL Infinite mengalami ketidaknyamanan dalam melakukan perjalanan ke luar negeri, asuransi akan mengganti kerugian atas ketidaknyamanan yang pemegang kartu alami.

### Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan

Manfaat	Pemegang Kartu (Rp)	Maksimal Keluarga (Rp)
Miskoneksi Perjalanan (+ 4 jam)	5.000.000	10.000.000
Keterlambatan Pesawat (+ 4 jam)	5.000.000	10.000.000
Keterlambatan Bagasi (+ 6 jam)	5.000.000	10.000.000
Kehilangan Bagasi (+ 48 jam)	10.000.000	20.000.000

### Pengecualian

1. Penyitaan atau pengambilan oleh Bea Cukai atau pejabat pemerintah lainnya.
2. Kegagalan untuk mengambil tindakan yang cukup untuk menyelamatkan atau mendapatkan kembali bagasi yang hilang.
3. Kegagalan untuk memberitahu pejabat maskapai penerbangan yang terkait, mengenai bagasi yang hilang di tempat tujuan dan mendapatkan *Property Irregularity Report*.
4. Perang baik yang dinyatakan/ diumumkan atau tidak atau bagian dari keadaan tersebut.
5. Bahan nuklir dan bahan bakar nuklir, pencemaran dari radioaktif, sisa/ sampah nuklir termasuk pemecahan nuklir.
6. Aksi teroris yang menggunakan nuklir, kimia dan biologi.
7. Bunuh diri atau usaha untuk itu baik dalam keadaan waras atau tidak pengerusakan diri sendiri atau sesuatu usaha untuk itu baik dalam keadaan waras atau tidak.
8. Tindakan tidak sah pemegang kartu, ahli waris yang ditunjuk oleh pemegang kartu, pelaksana atau administrator atau pewaris-pewaris sah atau wakil-wakil pribadi yang sah.
9. Penyakit atau penyebab penyakit.
10. Keterlambatan kedatangan pemegang kartu di Bandara setelah waktu “*check-in*” yang ditentukan oleh perusahaan penerbangan.
11. “Kegagalan Keuangan” berarti salah satu dari pemberhentian operasi secara menyeluruh dikarenakan hal yang berhubungan dengan keuangan apakah ada atau tidak ada pengajuan petisi kebangkrutan atau pemberhentian sebagian dari operasi disebabkan dari pengajuan petisi kebangkrutan.
12. Penggantian untuk delay/kehilangan bagasi tidak dapat diberikan apabila kejadian terjadi saat bertanggung tiba kembali di keberangkatan asal.

### Dokumen Pengajuan Klaim

- Mengisi dengan lengkap formulir klaim yang dapat diperoleh dengan menghubungi BRL Infinite Service.
- Fotokopi Kartu Kredit BRL Infinite.
- Fotokopi Kartu Identitas/ Passport/ Kartu Keluarga.
- Tiket dan *boarding pass* (atau dokumen lain yang menyatakan bahwa bertanggung sebagai penumpang angkutan umum yang dimaksud).
- Fotokopi *billing statement* atas Kartu Kredit BRL Infinite yang menyatakan pembelian tiket/ pembayaran atas manfaat yang terdapat pada tabel manfaat.
- Dokumen tambahan berupa:
  - a. Untuk keterlambatan penerbangan/ ketinggalan pesawat lanjutan (*flight delay/ missed connection*).
    - i. Surat Keterangan dari maskapai penerbangan sehubungan dengan terjadinya keterlambatan penerbangan (dari jam berapa sampai dengan jam berapa)/ ketinggalan pesawat lanjutan atau dokumen lain sehubungan dengan peristiwa yang dimaksud.
    - ii. Kuitansi asli beserta perincian biaya yang dikeluarkan atas akomodasi hotel atau biaya makan/ minum selama terjadinya keterlambatan penerbangan/ ketinggalan pesawat lanjutan.
    - iii. Keterangan lainnya (bila diperlukan).
  - b. Untuk keterlambatan bagasi/ kehilangan bagasi (*baggage delay/ baggage loss*)
    - i. Surat keterangan dari maskapai penerbangan sehubungan dengan terjadinya keterlambatan bagasi (mulai jam dan tanggal seharusnya diterima dan jam serta tanggal diterima)/ kehilangan bagasi atau dokumen lain dari pihak berwenang yang mendukung peristiwa tersebut.
    - ii. Kuitansi asli beserta perincian atas biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pembelian keperluan darurat selama terjadinya keterlambatan bagasi/ kehilangan bagasi.
    - iii. Keterangan lainnya (bila diperlukan).



### C. BIAYA MEDIS DI LUAR NEGERI

Jika pemegang Kartu Kredit BRI Infinite mengalami cedera tubuh atau sakit yang tak diduga selama melakukan perjalanan ke luar negeri, penanggung akan mengganti kerugian atas biaya pengobatan yang terjadi selama melakukan perawatan di luar negeri dengan ketentuan bahwa biaya perawatan yang timbul tersebut telah dibebankan/ dibayar sepenuhnya dengan menggunakan Kartu Kredit BRI Infinite. Apabila terdapat risiko sendiri yang harus ditanggung oleh pemegang kartu maka jumlah tersebut akan dikurangkan dengan ganti rugi yang dibayarkan.

Batas manfaat Kartu Kredit BRI Infinite:

- Maksimum Rp 250.000.000,- per tahun untuk pemegang kartu.
- Maksimum Rp 500.000.000,- per tahun untuk pemegang kartu beserta keluarga.
- Batas maksimum manfaat tahunan untuk suami/ istri sama dengan pemegang

kartu tetapi untuk anak, batas maksimum tahunan 50% dari pemegang kartu.

- Risiko sendiri (*deductible*) sebesar Rp 1.000.000,- akan menjadi tanggungan pemegang kartu untuk setiap kejadian.

#### Syarat-syarat:

1. Biaya pengobatan meliputi dan terbatas dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Biaya kamar rumah sakit *semi-private*, penggunaan ruang operasi, ruang gawat darurat, dan jasa ambulans.
  - b. Biaya dokter.
  - c. Biaya pengobatan, rawat inap atau rawat jalan, termasuk tes laboratorium, jasa ambulans (ke/ dari rumah sakit), resep obat, *therapeutics*, *anesthesi* (termasuk administrasi), transfusi, anggota gerak palsu atau mata palsu (tidak termasuk penggantian/ perbaikan), sinar-rontgen, dan peralatan *prosthetic*.
  - d. Biaya juru rawat (R.N.).

2. Bila pemegang kartu mempunyai polis asuransi perawatan rumah sakit lainnya selain polis ini, maka kewajiban penanggung akan terbatas pada proporsi kerugiannya terhadap polis asuransi perawatan rumah sakit yang lain.
3. Batas usia maksimum adalah 65 tahun.
4. Periode pertanggungan dimulai sejak tanggal keberangkatan dan berakhir pada, mana yang terjadi lebih dahulu:
  - a. Berakhirnya hari ke-30 (tiga puluh) terhitung sejak tanggal keberangkatan, atau;
  - b. Pemegang kartu telah kembali/ tiba di tempat asal keberangkatan.

**Pengecualian:**

1. Biaya-biaya medis yang terjadi manakala perjalanan yang dilakukan oleh tertanggung adalah tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh praktisi medis berizin.
2. Biaya-biaya medis yang terjadi terkait dengan suatu perjalanan yang mana tujuan dari perjalanan tersebut adalah untuk keperluan berobat atau konsultasi medis.
3. Kondisi-kondisi medis yang memang sudah ada sebelumnya (*pre-existing*).
4. Biaya-biaya medis yang terjadi di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, atau negara tempat tinggal dari tertanggung jika beda.
5. Biaya-biaya yang terkait dengan tindakan medis, obat atau obat-obatan, yang diresepkan atau yang langsung digunakan sebelum periode Asuransi.
6. Semua jenis perawatan gigi.
7. Cedera badan atau penyakit yang disebabkan atau yang dimunculkan secara sengaja oleh tertanggung.
8. Cedera badan atau penyakit yang disebabkan oleh paparan atas bahaya yang dilakukan secara sengaja, cedera yang dilakukan secara sengaja, bunuh diri atau percobaan bunuh diri, atau yang disebabkan oleh ketidak-patuhan terhadap saran medis.
9. Cedera badan atau penyakit yang muncul atau diderita pada saat tertanggung berada dalam atau yang diakibatkan oleh karena tertanggung sedang dalam pengaruh alkohol atau obat-obatan atau narkotika kecuali jika hal tersebut diberikan oleh dokter atau jika tindakan tersebut dilakukan berdasarkan resep atau arahan yang diberikan oleh dokter.
10. Cedera badan yang terjadi pada saat ikut serta atau akibat keikutsertaan dalam suatu kegiatan olahraga sebagai seorang pemain profesional.

11. Cedera badan yang terjadi pada saat ikut serta atau akibat keikutsertaan dalam suatu kompetisi yang melibatkan penggunaan kendaraan bermotor darat, laut atau udara.
12. Cedera badan yang terjadi pada saat atau akibat dari mengendarai atau mengemudikan sepeda motor atau skuter di atas 125 cc.
13. Cedera badan atau penyakit yang disebabkan oleh atau yang muncul dari kondisi penyakit yang disebut dengan Sindroma Penurunan Kekebalan Tubuh (AIDS) atau Virus Penurunan Kekebalan Tubuh Manusia (HIV) dan/ atau kondisi atau penyakit yang terkait, termasuk semua jenis turunan atau variasinya bagaimanapun terjadinya atau munculnya. Tertanggung berkewajiban untuk membuktikan bahwa cedera badan atau penyakit tersebut tidak disebabkan oleh atau tidak muncul sebagai akibat adanya AIDS atau HIV.
14. Cedera badan atau penyakit yang disebabkan oleh atau yang muncul dari penyakit kelamin atau yang terkait dengan kelamin.
15. Tindakan-tindakan atau pengobatan untuk masalah kejiwaan atau mental, apapun jenis klasifikasinya, kondisi-kondisi *psychiatric* atau *psychotic*, depresi apapun jenisnya, atau *mental insanity*.
16. Kasus-kasus retak tulang akibat penyakit/ *pathological fracture*.
17. Tindakan-tindakan pengobatan apapun serta segala jenis rawat inap pada institusi-institusi yang berjangka panjang (rumah-rumah peristirahatan, pusat penyembuhan, pusat detoksifikasi, dan lain sebagainya).
18. Penyelidikan, operasi atau perlakuan medis yang sepenuhnya bersifat kosmetik, atau untuk mengatasi kegemukan, atau yang dilakukan untuk memfasilitasi kehamilan atau untuk mengobati impotensi atau untuk meningkatkan vitalitas.
19. Cedera badan yang terjadi pada saat atau yang diakibatkan oleh keikutsertaan dalam kegiatan-kegiatan olahraga yang berbahaya seperti terjun payung, *hang gliding*, *parasailing*, *off-piste skiing* atau *bungee jumping*.



### Dokumen Pengajuan Klaim

- Mengisi dengan lengkap formulir klaim yang dapat diperoleh dengan menghubungi BRI Infinite Service.
- Fotokopi Kartu Kredit BRI Infinite.
- Fotokopi Kartu Identitas/ Paspor/ Kartu Keluarga.
- Tiket dan *boarding pass* (atau dokumen lain yang menyatakan bahwa bertanggung sebagai penumpang angkutan umum yang dimaksud).
- Fotokopi *billing statement* atas Kartu Kredit BRI Infinite yang menyatakan pembelian tiket/ pembayaran atas manfaat yang terdapat pada tabel manfaat.
- Dokumen tambahan berupa:
  - i. Laporan medis (resume medis lengkap (asli) dari dokter/ rumah sakit yang merawat.
  - ii. Kuitansi beserta perincian biaya (asli) dari rumah sakit.
  - iii. Hasil pemeriksaan laboratorium (asli) jika ada.
  - iv. Laporan kepolisian (kecelakaan lalu lintas).

### D. ASURANSI PERLINDUNGAN PEMBELIAN

Asuransi yang diberikan kepada setiap Pemegang Kartu Kredit BRI Infinite, suami/ istri dan anak-anak sesuai tertera pada polis dan berdomisili di Indonesia. Asuransi ini ditujukan untuk harta benda dari pemegang kartu hilang atau rusak dalam batas wilayah, maka asuransi akan memberikan penggantian dalam hal kerugian atau kerusakan dengan pembayaran atau berdasarkan perbaikan, pemulihan atau penggantian setelah dikurangi dengan risiko sendiri.

BATAS WILAYAH	Seluruh Dunia
PERIODE JAMINAN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 30 hari terhitung sejak tanggal pembelian di wilayah Indonesia</li> <li>• 45 hari terhitung sejak tanggal pembelian di seluruh daerah di dunia (kecuali Indonesia)</li> </ul>
BATAS MANFAAT	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rp 50.000.000,-/setiap barang</li> <li>• Rp 100.000.000,-/setiap kejadian</li> </ul>
RISIKO SENDIRI	25% dari jumlah klaim yang dapat dibayarkan dengan ketentuan minimum Rp 500.000,-/ kejadian atau mana yang lebih besar.
PENILAIAN	Asuransi tidak akan menanggung sampai melebihi dari harga pembelian harta benda yang dilakukan oleh pemegang Kartu Kredit BRI Infinite sebagaimana tercatat pada bukti pembelian dengan kartu kredit atau sampai dengan batas manfaat, yang mana yang lebih rendah.

#### HARTA BENDA YANG DIKECUALIKAN:

1. Kendaraan yang digerakkan secara mekanik dan kapal laut.
2. Harta benda yang dibeli sehubungan dengan kegiatan bisnis kecuali juga digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak diasuransikan ditempat lain.
3. Segala harta benda yang dibuat atau mengandung emas atau perak, barang-barang perhiasan.
4. Mata uang, cek, travel cek, surat-surat berharga, dan alat pembayaran lainnya.
5. Ternak, binatang peliharaan, tumbuhan, atau makhluk hidup lainnya.
6. Kendaraan bermotor dan aksesorinya.
7. Untuk kerugian yang timbul dari barang-barang yang dikirim melalui pesanan pos, jaminan hanya dimulai dari tanggal pemegang kartu memiliki fisik dari harta benda tersebut.
8. Lensa kontak dan kaca mata.
9. Gigi palsu dan alat medis lainnya tetapi tidak terbatas pada alat pendengaran, lengan buatan, tongkat, kursi roda, alat pembantu untuk berjalan dan penahan.
10. Yang dapat dikonsumsi dan barang-barang yang tak tahan lama.

11. Harta benda yang dijual atau diberikan kepada pihak lain kecuali harta benda tersebut diberikan kepada anggota keluarga terdekat.
12. Harta benda yang diasuransikan di bawah polis asuransi lainnya kecuali jaminannya tidak dapat diperluas untuk menjamin kerugian atau kerusakan tersebut.
13. Harta benda yang dijamin dibawah garansi atau jaminan kecuali kerugian atau kerusakan tersebut tidak dijamin.

#### PENGECUALIAN UMUM

PIHAK KEDUA, dalam hal ini asuransi yang bekerja sama dengan BANK BRI tidak akan bertanggung jawab untuk kerugian atau kerusakan pada harta benda yang diasuransikan yang timbul dari:

1. **Kerusakan**

Kerusakan mekanik atau kerusakan elektrik, kerusakan lainnya yang disengaja atau kekacauan.

2. **Cacat**

Produk yang cacat, atau desain yang cacat, bahan-bahan atau pembuatan, cacat tersembunyi.

3. **Kendaraan yang tidak dikunci atau diawasi**

Kecurian dari segala kendaraan yang tidak dikunci atau diawasi.

4. **Kebocoran**

Kebocoran, kehilangan berat, penyusutan, sifat dari benda itu sendiri, penguapan atau kontaminasi, serangga atau kutu, pemakaian dan penyusutan, karat, jamur dan segala proses yang berangsur-angsur.

5. **Pembersihan**

Segala proses pembersihan atau pengeringan, perbaikan, renovasi, pemutihan, pencelupan, perbaikan, atau pelayanan.

6. **Akibat dari kerugian**

Kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menggunakan harta benda yang dibeli.

7. **Penyitaan**

Penahanan, penyitaan atau penyitaan oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lainnya.



**8. Kehilangan**

Kehilangan yang aneh atau kerugian yang tidak dapat dijelaskan.

**9. Transit**

Transit dengan udara, kapal laut, kereta api atau kendaraan, atau segala transportasi umum lainnya kecuali harta benda dibawa dengan tangan oleh pemegang kartu selama transit tersebut.

**10. Suara supersonik**

Tekanan gelombang yang disebabkan oleh pesawat udara atau perlengkapan udara lainnya.

**11. Perang, perang saudara, pemogokan, kerusuhan dan huru-hara**

Segala akibat dari pemogokan, kerusuhan dan huru-hara, perang, invasi, tindakan dari perang saudara, musuh asing (apakah perang dinyatakan atau tidak) perang saudara, revolusi, pemberontakan, atau perebutan kekuasaan secara militer.

**12. Radioaktif dan pemasangan nuklir**

- Radiasi *ionisasi*, radiasi atau kontaminasi

oleh dan radioaktif nuklir dengan dan radioaktif nuklir dari segala pembuangan nuklir dari pemasangan, pembakaran tenaga nuklir.

- Racun radioaktif, peledakan dari harta benda yang berbahaya dari segala pemasangan nuklir atau komponen nuklir.

**13. Terorisme**

Terorisme yang menggunakan nuklir, bahan kimia dan biologis.

**14. Bencana Alam**

Bencana alam termasuk dan tidak terbatas pada gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, angin ribut, angin topan, dan banjir termasuk meluapnya air laut, badai pasir.

**15. Tindakan Kriminalitas**

Tindakan yang melanggar hukum dari orang yang diasuransikan, ahli waris yang ditunjuk, pengawas atau pengurus atau ahli waris yang sah atau wakil pribadi yang sah.

**Dokumen Pengajuan Klaim:**

- Mengisi dengan melengkapi formulir klaim yang dapat diperoleh dengan menghubungi BRI Infinite Service.
- Fotokopi Kartu Kredit BRI Infinite.
- Fotokopi Kartu Identitas/ Paspor/ Kartu Keluarga.
- Dokumen lainnya berupa:
  - i. Surat keterangan polisi/ pihak berwenang.
  - ii. Asli bukti jual beli/ *print out invoice*.
  - iii. *Sales draft* yang membuktikan bahwa pembelian barang dengan menggunakan Kartu Kredit BRI Infinite.
  - iv. Fotokopi *billing statement*.
  - v. Foto dari harta benda yang mengalami kerusakan.
  - vi. Harta benda pribadi yang ditanggung yang mengalami kerusakan, apabila diminta, atas biaya tertanggung.
  - vii. Dokumen lainnya (tergantung pada jenis kasus klaim).

#### E. EVAKUASI DARURAT MEDIS DAN REPATRIASI

Ketika bertanggung utama berada di luar negeri dan mengalami kecelakaan atau sakit serius yang membutuhkan perawatan medis sedini mungkin dan dianggap tepat secara medis untuk mengevakuasi pemegang Kartu Kredit BRL Infinite yang dimaksud ke lokasi lainnya untuk memperoleh perlakuan medis, atau untuk mengembalikan pemegang kartu tersebut ke Indonesia.

##### Batas Manfaat

Maksimum *limit* evakuasi medis darurat dan repatriasi Rp 50.000.000,- untuk setiap kejadian.

##### Definisi Tambahan

Istilah kondisi medis kritis berarti suatu kondisi medis yang diderita oleh pemegang Kartu Kredit BRL Infinite akibat dari cedera badan atau penyakit yang dianggap dapat mengancam jiwa, oleh Dokter yang ditunjuk ACE Assistance atas diskresi penuh dari Dokter tersebut.

Biaya-biaya yang ditanggung berarti biaya atas jasa-jasa yang diberikan dan/ atau diadakan oleh ACE Assistance untuk transportasi, layanan medis serta *medical supplies* yang diperlukan dan terjadi sebagai akibat dari kondisi medis darurat atas pemegang Kartu Kredit BRL Infinite.

##### Pengecualian:

- Kondisi *pre-existing*.
- Biaya-biaya untuk mengangkut jenazah bertanggung di mana pengaturannya tidak dibuat oleh ACE Assistance.
- Biaya-biaya yang terjadi atas jasa-jasa yang diberikan oleh pihak lain di mana bertanggung tidak berkewajiban untuk membayarnya atau biaya-biaya yang sudah termasuk dalam biaya perjalanan.

##### Layanan Hotline 24 Jam

Anda dapat menghubungi layanan *hotline* 24 jam ACE Assistance di nomer 021 – 5785 3296.

- Layanan Bantuan Medis:
  - Telepon bantuan medis.
  - Rujukan penyedia jasa medis.
  - Pengaturan untuk masuk rumah sakit.
  - Pengaturan perjanjian dengan dokter setempat.
- Layanan Bantuan Perjalanan:
  - Jasa Informasi Visa.
  - Rujukan penerjemah/ *Interpreter*.
  - Bantuan saat kejadian kehilangan bagasi.
  - Bantuan saat kehilangan paspor.
  - Rujukan ke Kedutaan Besar.
  - Jasa penyampaian pesan darurat.
  - Jasa informasi kurs mata uang.
  - Jasa informasi ramalan cuaca.

#### F. ASURANSI KECELAKAAN DIRI – 24 JAM

Apabila selama masa berlaku pertanggungan pemegang Kartu Kredit BRI Infinite (tidak termasuk suami/ istri dan anak) mengalami cedera tubuh yang disebabkan

oleh kecelakaan sehingga mengakibatkan meninggal dunia atau cacat tetap (harap merujuk pada tabel persentase cacat tetap yang terdapat dalam polis induk) maka ACE Jaya Proteksi akan memberikan ganti rugi kepada pemegang kartu atau ahli waris dengan besaran ganti rugi maksimal sampai dengan jumlah yang dinyatakan dalam tabel manfaat perlindungan yaitu sebesar Rp 25.000.000,-.

#### Pengajuan Klaim

Hubungi dan isi dengan lengkap formulir klaim yang dapat diperoleh dengan menghubungi BRI Infinite Service.

#### HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN SEPUTAR ASURANSI BRI INFINITE

##### Standar-Standar Layanan Klaim:

- 1.1 Memproses yang berarti menyetujui atau menolak dan atau melakukan investigasi

bilamana diperlukan dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah dokumen klaim lengkap diterima dari BANK BRI proses pembayaran akan dilakukan dalam waktu:

- a. 14 hari kerja (untuk jumlah klaim yang melebihi Rp 50.000.000,-) setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah klaim yang akan dibayarkan.
- b. 7 hari kerja (untuk jumlah klaim yang kurang dari Rp 50.000.000,-) setelah terjadinya kesepakatan mengenai jumlah klaim yang akan dibayarkan.

- 1.2 Pembayaran klaim oleh ACE Insurance kepada Pemegang Kartu akan ditransfer langsung ke Kartu Kredit BRI Infinite kecuali untuk *travel accident* yang menyebabkan cacat tetap klaim akan dibayarkan ke rekening pemegang kartu dan yang menyebabkan meninggal dunia akan dibayarkan ke rekening ahli waris.



### 1.3 Standar Layanan Nasabah

ACE Insurance juga menyediakan saluran standar layanan nasabah jam operasional jam 8:30 - 17:30 (tidak termasuk hari libur nasional di Indonesia). Dengan petugas sebagai berikut:

Department/ PIC : Accident & Health Claim Division

Telp : 021- 2995 0808

Fax : 021 – 521 1803

Email : travel.id@acegroup.com

### Catatan Penting Untuk Diperhatikan

Produk asuransi BRL Infinite adalah produk asuransi yang diterbitkan oleh PT ACE Jaya Proteksi. Produk ini bukan merupakan produk dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak mengandung kewajiban apapun serta tidak dijamin oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan tidak termasuk dalam

program penjaminan pemerintah Republik Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tidak bertanggung jawab atas polis asuransi yang diterbitkan oleh PT ACE Jaya Proteksi sehubungan dengan produk asuransi BRL Infinite tersebut. Segala penggunaan logo dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah atas persetujuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam rangka kerjasama dengan PT ACE Jaya Proteksi dalam produk asuransi BRL Infinite. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bukan merupakan agen PT ACE Jaya Proteksi maupun broker dari nasabah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

*PT ACE Jaya Proteksi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).*

*Buku panduan ini bukan merupakan perjanjian asuransi, segala syarat dan ketentuan mengacu kepada polis induk.*

# Pernyataan & Jaminan



1. Dengan menandatangani aplikasi permohonan kartu dan atau menerima kartu dan atau menandatangani kartu dan atau menggunakan kartu, pemegang kartu dengan ini menyatakan, membaca, mengerti dan setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat-syarat ketentuan umum menjadi pemegang Kartu Kredit BRI Infinite, termasuk perubahan penambahan dan pembaharuan yang ditetapkan di kemudian hari oleh bank.
2. Bank tidak bertanggung jawab atas segala persoalan yang timbul karena barang yang dibeli dan dibayar dengan menggunakan Kartu Kredit BRI Infinite dan pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut.

## Kerahasiaan

1. Apabila ada pihak ketiga yang menjamin pembayaran tagihan atas pemakaian kartu oleh pemegang kartu, maka dengan ini pemegang kartu memberi kuasa kepada bank untuk memberikan data keuangan/

dokumen/ informasi lain yang berhubungan dengan kartu kepada penjamin dan kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena alasan apapun, sebagai yang dimaksud dalam pasal 1813 Kitab UU Hukum Perdata.

2. Pemegang kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tuntutan/ gugatan/ klaim apapun dan dari siapa pun berkaitan dengan kerahasiaan data/ dokumen yang diberikan oleh bank kepada pihak lain.

## Domisili

Hal-hal yang berkaitan dengan syarat dan ketentuan ini dan segala akibatnya, bank dan pemegang kartu memilih domisili hukum yang tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, dengan tidak mengurangi hak bank untuk memohon pelaksanaan/ eksekusi dan atau mengajukan gugatan hukum terhadap pemegang kartu melalui pengadilan lainnya dalam wilayah Republik Indonesia.

### **Biaya Materai**

1. Pemegang kartu akan dibebankan biaya materai untuk setiap lembar tagihan.
2. Untuk tagihan Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dibebankan biaya materai Rp 3.000,-.
3. Untuk tagihan diatas Rp 1.000.000,- dibebankan biaya materai Rp 6.000,-.

### **Kredit Limit Gabungan**

Total kredit maksimum gabungan yang dapat Anda belanjakan dengan Kartu Kredit BRI Infinite Anda dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu.

### **Batas Pengambilan Tunai**

Jumlah maksimum pengambilan uang tunai di ATM dengan Kartu Kredit BRI Infinite Anda.

### **Saldo Terhutang**

Adalah saldo terhutang pada saat tanggal penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi sampai dengan tanggal penagihan, biaya- biaya, bunga dan koreksi dikurangi pembayaran.

### **Tanggal Penagihan**

Adalah tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama.

### **Tanggal Jatuh Tempo**

Adalah tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terhutang yang sudah harus diterima oleh BANK BRI, yaitu minimum 16 (enam belas) hari sejak tanggal penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun Anda belum menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan. Karena diperlukan waktu beberapa hari bagi pembayaran Anda, maka pastikan Anda melakukan pembayaran setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo tiba.

### **Proses**

5 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima oleh asuransi bukan BANK BRI.





BRI Infinite Service (021) 575 8899/ 0 800 1 077 077


**BRI Infinite**  
*Infinately Yours*



Buku Panduan



← Ukuran ketebalan punggung harap disesuaikan



## Biaya - biaya

No	Jenis	Biaya
1	Annual Fee	
	a. Basic	Rp.2.400.000,-
	b. Supplement	Rp.1.200.000,-
2	Maximum Cash Advance	60% Dari sisa limit
3	a. Biaya Over Limit	Rp.250.000,-
	b. Biaya keterlambatan pembayaran	3% dari total tagihan atau maksimum Rp.150.000
	c. Biaya penggantian Kartu	Rp.100.000,-
	d. Biaya pencetakan ulang billing statement	Rp.15.000,-
	e. Biaya copy sales draft lokal	Rp.25.000,-
	f. Biaya copy sales draft Internasional	Rp.150.000,-
	g. Biaya penggantian PIN	Rp.25.000,-
	h. Biaya ringkasan transaksi tahunan	Rp.100.000,-
	i. Biaya Penagihan Kartu	Rp. 50.000,-
	j. Biaya Kenaikan Limit	Rp. 100.000,-



### **Biaya Materai**

1. Pemegang kartu akan dibebankan biaya materai untuk setiap lembar tagihan.
2. Untuk tagihan Rp 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- dibebankan biaya materai Rp 3.000,-.
3. Untuk tagihan diatas Rp 1.000.000,- dibebankan biaya materai Rp 6.000,-.

### **Kredit Limit Gabungan**

Total kredit maksimum gabungan yang dapat Anda belanjakan dengan Kartu Kredit BRI Infinite Anda dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu.

### **Batas Pengambilan Tunai**

Jumlah maksimum pengambilan uang tunai di ATM dengan Kartu Kredit BRI Infinite Anda.

### **Saldo Terhutang**

Adalah saldo terhutang pada saat tanggal penagihan yang mencakup saldo terhutang bulan lalu ditambah transaksi sampai dengan tanggal penagihan, biaya- biaya, bunga dan koreksi dikurangi pembayaran.

### **Tanggal Penagihan**

Adalah tanggal ditagihnya transaksi-transaksi dan saldo terhutang lainnya. Tanggal ini setiap bulannya akan jatuh pada tanggal yang sama.

### **Tanggal Jatuh Tempo**

Adalah tanggal batas akhir pembayaran atas saldo terhutang yang sudah harus diterima oleh BANK BRI, yaitu minimum 16 (enam belas) hari sejak tanggal penagihan. Pembayaran minimum harus dilunasi setiap bulan pada atau sebelum tanggal jatuh tempo walaupun Anda belum menerima lembar penagihan. Pembayaran yang diterima setelah tanggal jatuh tempo akan dikenakan biaya keterlambatan. Karena diperlukan waktu beberapa hari bagi pembayaran Anda, maka pastikan Anda melakukan pembayaran setelah tanggal penagihan dan sebelum tanggal jatuh tempo tiba.

### **Proses**

5 hari kerja setelah dokumen lengkap diterima oleh asuransi bukan BANK BRI.